

RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017-2022



BKD KABUPATEN BATANG

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang 51215 Telp. (0285) 4493224

Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap OPD wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis satuan OPD (Renstra OPD) yang memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis OPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh OPD dalam menyusun Renstra.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan , berupa rencana mendasar selama kurun waktu lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai analisis ,antisipatif dan mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTRAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022",

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk itu maka diperlukan sumber daya aparatur daerah yang, berkompeten, profesional dan bermartabat.

Proses penyusunan Renstra BKD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun proses penyusunan Renstra BKD diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra BKD, orientasi mengenai Renstra BKD, penyusunan agenda kerja tim Renstra BKD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKD, penyusunan rancangan akhir Renstra BKD dan penetapan Renstra BKD.

Renstra BKD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang. Penyusunan Renstra BKD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Renstra BKD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
- j. Peraturan daerah kabupaten batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 13 seri E nomor 7).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Kabupaten Batang ini selain sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD selama 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2017-2022;.
- b. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
- c. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penyusunan.

Renstra BKD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur OPD

- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 5.1. Matrik Renstra untuk Mewujudkan Visi dan Misi
- 5.2. Program Kegiatan dan Pagu Indikatif

BABVI INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

2.1.1Tugas Pokok BKD

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD Kabupaten Batang, tugas pokok BKD adalah sebagai berikut:

“ BKD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan”.

2.1.2 Fungsi BKD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2016, BKD mempunyai fungsi :


- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- h. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen kepegawaian;
- i. Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen informasi kepegawaian berbasis teknologi;
- j. Pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- k. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Penyelenggaraan kesekretarian BKD; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi BKD

Bagan Struktur Organisasi BKD Kab. Batang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD Kabupaten Batang dapat ditampilkan sebagaimana dalam tabel 2.1.3 berikut ini :

TABEL 2.1.3
STRUKTUR ORGANISASI
BKD KABUPATEN BATANG



Keterangan :
 Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

2.2. SumberDaya OPD

a. Susunan Kepegawaian BKD Kabupaten Batang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BKD Kabupaten Batang didukung dengan sumber daya aparatur sebagai berikut :

Tabel 2.2.a
SusunanKepegawaian BKD Kab. Batang

No.	Rincian PNS berdasarkan :	Keterangan	Jumlah
1.	JABATAN	Kepala Badan	1
		Sekretaris	1
		Kepala Bidang	3
		Kepala Sub Bagian	2
		Kepala Sub Bidang	8
		JFT	2
		JFU	16
		Jumlah	33
2.	PENDIDIKAN FORMAL	S2	6
		S1	15
		DIV	1
		D3	3
		SLTA	8
		Jumlah	33
3.	PENDIDIKAN PENJENJANGAN	Diklatpim Tk. II	1
		Diklatpim Tk. III	3
		Diklatpim Tk. IV	4
		Jumlah	8
4.	JENIS KELAMIN	Laki – laki	17
		Perempuan	16
		Jumlah	33

b. Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten Batang.

Adapun sarana dan prasarana yang selama ini menjadi fasilitas dan pendukung pelaksanaan tugas BKD Kab. Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.b
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Saranadan Prasarana	Jumlah
1.	Station wagon	4 buah
2.	Sepeda Motor	19 buah
3.	Mesin Tik Manual portable (11 – 13)	1 buah
4.	Rak besi/metal	5 buah
5.	Filing besi/metal	19 buah
6.	Brand kas	1 buah
7.	Lemari kayu	2 buah
8.	Alat penghancur kertas	1 buah
9.	Mesin absensi	110 buah
10.	LCD Proyektor	1 buah
11.	Lemari kayu	22 buah
12.	Kursi besi/metal	2 buah
13.	Tempat tidur (lengkap) kayu	1 buah
14.	Meja rapat	80 buah
15.	Meja telpon	2 buah
16.	Meja podium	1 buah
17.	Meja reception/front office	1 buah
18.	Kursi rapat	80 buah
19.	Kursi Tamu	2 set
20.	Kursi putar	4 buah
21.	Bangku tunggu	1 buah
22.	Kursi lipat	91 buah
23.	Kursi plastik	9 buah
24.	Meja tanda tangan	1 buah
25.	Kursi kerja	39 buah
26.	Gordyn	1 buah
27.	Jam mekanis	9 buah
28.	Mesin penghisap debu/vacuum cleaner	2 buah
29.	AC Split	18 buah
30.	Kipas angin	2 buah
31.	Exhause fan	2 buah
32.	Radio/tape	1 buah
33.	Sound system	1 buah
34.	Lambang Garuda Pancasila	1 buah
35.	Gambar Presiden dan Wapres	2 buah
36.	Dispenser	1 buah
37.	Teralis	1 buah
38.	PC komputer	16 buah
39.	Laptop	13 buah
40.	Monitor	2 buah
41.	Printer	18 buah
42.	Scanner	4 buah
43.	UPS	11 buah
44.	Server fingerprint	2 buah

45.	Software	1 unit
46.	SAPK	1 unit
47.	Simpeg	1 unit
48.	Cotumisasi Aplikasi	1 unit
49.	Instalasi jaringan fingerprint	1 unit
50.	Meja kerja pejabat eselon II	1 buah
51.	Meja kerja pejabat eselon III	1 buah
52.	Meja kerja	60 buah
53.	Meja rapat pejabat eselon II	1 buah
54.	Meja/kursi tamu ruangan biasa	1 set
55.	Meja/kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	1 set
56.	Lemari arsip utk arsip dinamis	4 buah
57.	Kamera + attachment	1 buah
58.	Proyektor + attachment	1 buah
59.	Digital	1 buah
60.	Pesawat telpon	1 buah
61.	Facsimile	1 buah
62.	Stetoscope	2 buah
63.	Tensi meter	1 buah
64.	Timbangan badan	1 buah
65.	Tabung oksigen	1 buah
66.	Gluco test digital	1 buah
67.	Mangkuk gerusan obat	1 buah
68.	Termometer merkuri utk suhu badan	1 buah
69.	Gedung Kantor	1 buah
70.	Jaringan telpon	1 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi.

Pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian (PNS) yang telah dilakukan BKD Kabupaten Batang pada RPJMD Tahun 2012 – 2016 meliputi Urusan Wajib: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Capaian kinerja program-program BKD Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2012 .

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Tujuannya, adalah terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, serta adanya jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
 - Capaian programnya, adalah tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan terselenggaranya Klinik BKD.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Tujuannya, adalah memberikan pelayanan pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional.
 - Capaian programnya, adalah terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kedisiplinan PNS.
 - Capaian programnya, adalah meningkatnya disiplin PNS dan tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
 - Capaian programnya, terlaksananya bintek dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pengiriman diklat.
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan.
 - Tujuannya, adalah pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan agar tepat waktu.
 - Capaian programnya, adalah laporan pencapaian kinerja dan keuangan tepat waktu.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - Tujuannya, adalah mengadakan pembinaan dan pengembangan karir PNS.
 - Capaian programnya, adalah terisinya jabatan struktural/fungsional, terpenuhinya informasi CPNS melalui rekrutmen, terwujudnya SIMPEG, terselenggaranya diklat dan tertibnya administrasi kepegawaian.

b. Tahun 2013.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Tujuannya, adalah terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran serta adanya jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
 - Capaian programnya, adalah tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan terselenggaranya Klinik BKD.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Tujuannya, adalah memberikan pelayanan pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional.
 - Capaian programnya, adalah terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan disiplin PNS dan kinerja.
 - Capaian programnya, adalah meningkatnya disiplin PNS.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kapasitas PNS.
 - Capaian programnya, adalah meningkatnya kapasitas PNS melalui kegiatan bintek dan diklat.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Tujuannya, adalah laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu.
 - Capaian programnya, terkirimnya laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Tujuannya, adalah meningkatkan pembinaan karier PNS, Simpeg, pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
 - Capaian programnya, adalah meningkatnya pembinaan karier PNS, aplikasi Simpeg dan disiplin PNS.

c. Tahun 2014.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Tujuannya, adalah terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan serta adanya jaminan pemeliharaan kesehatan.
 - Capaian programnya, adalah tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan keuangan serta tersedianya fasilitasi perawatan kesehatan bagi PNS dan keluarga.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas.
 - Capaian programnya, adalah tercukupinya fasilitas kendaraan dinas/operasional dan terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional serta AC, printer dan laptop.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan disiplin PNS dan pengadaan pakaian dinas PNS
 - Capaian programnya, adalah tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya serta terlaksananya kegiatan pembinaan disiplin PNS (monitoring).
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kapasitas PNS.
 - Capaian programnya, adalah meningkatnya kapasitas PNS melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan diklat.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Tujuannya, adalah laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu.
 - Capaian programnya, terkirimnya laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - Tujuannya, adalah mengadakan pembinaan dan pengembangan karir PNS.
 - Capaian programnya, adalah terlaksananya proses administrasi kepegawaian, rekrutmen CPNS, tersedianya aplikasi SIMPEG, tersedianya penghargaan dan tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin.

d. Tahun 2015.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Tujuannya, adalah menciptakan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan serta adanya jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
- Capaian programnya, adalah tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan keuangan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya fasilitas perawatan kesehatan bagi PNS dan keluarganya selama 12 bulan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas.
 - Capaian programnya, adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kedisiplinan PNS.
 - Capaian programnya, adalah tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kapasitas PNS.
 - Capaian programnya, adalah meningkatnya kapasitas PNS melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan diklat.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Tujuannya, adalah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD agar tepat waktu dan tepat guna.
 - Capaian programnya, adalah Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu selama satu tahun.
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - Tujuannya, adalah Tertatanya arsip PNS.
 - Capaian programnya, Tata kearsipan PNS.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - Tujuannya, adalah mengadakan pembinaan dan pengembangan karir PNS.

- Capaian programnya, adalah terlaksananya proses administrasi kepegawaian, tersedianya aplikasi SIMPEG, tersedianya penghargaan dan tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin.

e. Tahun 2016.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Tujuannya, adalah terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan serta adanya jaminan pemeliharaan kesehatan.
 - Capaian programnya, adalah tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan keuangan serta operasionalisasi klinik BKD.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas.
 - Capaian programnya, adalah tersedianya meubeler dan pemeliharannya serta pemeliharaan gedung kantor.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kedisiplinan PNS.
 - Capaian programnya, adalah tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Tujuannya, adalah meningkatkan kapasitas PNS.
 - Capaian programnya, adalah meningkatnya kapasitas PNS melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan diklat.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Tujuannya, adalah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD agar tepat waktu dan tepat guna.
 - Capaian programnya, adalah Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu selama satu tahun.
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - Tujuannya, adalah Tertatanya arsip PNS.
 - Capaian programnya, Tata kearsipan PNS.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - Tujuannya, adalah mengadakan pembinaan dan pengembangan karir PNS.
 - Capaian programnya, adalah terlaksananya proses administrasi kepegawaian, tersedianya pemeliharaan aplikasi SIMPEG, tersedianya penghargaan PNS dan tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin.

Selama periode 2012 – 2016 alokasi dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

No.	Tahun	BelanjaTidakLangsung	BelanjaLangsung			Total Belanja	RealisasiBelanja	%
			BelanjaPegawai	BelanjaBarangdanJasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2012	2.460.368.238	213.647.000	1.506.812.000	314.075.000	4.494.902.238	4.155.086.765	92,44
2	2013	2.693.588.097	523.992.200	2.422.064.400	491.980.000	6.131.624.697	5.388.323.694	87,88
3	2014	3.132.726.679	476.406.000	3.266.681.800	666.750.000	7.792.564.479	7.243.934.127	92,96
4	2015	3.428.594.225	94.578.000	431.214.000	116.096.000	8.717.091.725	7.665.104.377	87,93
5	2016	2.867.507.702	691.590.000	3.008.802.800	259.800.000	6.827.701.502	6.383.386.726	93,49
	Total					27.818.953.641	30.835.835.689	

2.4. Tantangan dan Peluang Organisasi.

a. Kekuatan dan Kelemahan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal, yaitu proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal suatu organisasi yang meliputi struktur organisasi, SDM, keuangan, sarana dan prasarana yang telah dilakukan, maka kekuatan dan kelemahan BKD Kabupaten Batang, teridentifikasi sebagai berikut :

*** Kekuatan (Strength).**

- BKD merupakan SKPD yang menangani pelaksanaan manajemen kepegawaian (PNS);
- Adanya aturan-aturan di bidang kepegawaian sebagai dasar/pedoman pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- Sumber Daya Aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas;
- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- Tersedianya aplikasi SIMPEG sebagai data base kepegawaian.

*** Kelemahan (Weakness).**

- Kurangnya fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana;
- Kurangnya pengetahuan dan kemampuan aparatur sesuai bidang tugasnya;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;
- Data kepegawaian yang ada belum valid dan up date.

b. Peluang dan Tantangan.

Adapun berdasarkan analisis lingkungan eksternal, yaitu proses identifikasi terhadap lingkungan di luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan yang ada meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya, maka peluang dan tantangan yang dihadapi BKD Kabupaten Batang, teridentifikasi sebagai berikut :

*** Peluang (Opportunity).**

- Terbukanya komunikasi/koordinasi/konsultasi dengan institusi kepegawaian yang lain;
- Terbukanya kesempatan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM;
- Terbukanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait di bidang aplikasi pengolahan data.

* Tantangan (Threat).

- Tuntutan agar kualitas pelayanan lebih ditingkatkan;
- Tuntutan agar profesionalisme aparatur lebih ditingkatkan;
- Tuntutan agar proses-proses administrasi kepegawaian lebih mudah, lebih cepat dan tidak birokratis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan.

Dalam menjalankan fungsinya di bidang manajemen kepegawaian (PNS) di daerah selalu timbul berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Kabupaten Batang, diantaranya :

- a. Terbatasnya anggaran untuk beberapa kegiatan.
- b. Kurangnya fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana.
- c. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang sesuai bidang tugasnya.
- d. Beberapa proses administrasi kepegawaian selesai dalam waktu yang relatif lama karena tergantung pada institusi kepegawaian yang lain. Misalnya, PAK Guru Gol. III/a keatas dinilai oleh tim Provinsi sehingga mempengaruhi proses usulan kenaikan pangkat, penyelesaian pensiun Gol. IV/c keatas harus melalui BKN Pusat dan Sekretariat Negara, pemberian penghargaan SLKS juga harus menunggu keputusan Pemerintah Pusat.
- e. Adanya kasus pelanggaran disiplin PNS yang tidak dilaporkan oleh atasan/pimpinan OPD sehingga terlambat ditindaklanjuti dan memicu polemik di masyarakat.
- f. Kurangnya kesadaran para pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran Bupati dan Wakil Bupati Batang terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat di Kabupaten Batang.

a. Visi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Pasal 1, angka 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2017-2022 dalam rangka mengimplementasi keinginan tersebut, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTRAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022”

Visi di atas mengandung pengertian bahwa pemerintahan kabupaten Batang yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tentram dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Batang pada tahun 2022.

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang terjemahan dan batasan operasional dari visi tersebut, yaitu:

- Batang yang Harmonis.

Mengandung pengertian bahwa pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi permasalahan masyarakat menjadi fokus kerja Pemerintah daerah Batang.

- Batang yang energik.

Mengandung pengertian bahwa suatu keadaan dimana seluruh stakeholder yang ada semangat untuk membangun Batang. Energi dalam pengertian ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan manusia Batang seutuhnya. Pelayanan kesehatan prima di Batang akan menjadi prioritas sehingga terwujud masyarakat Batang yang sehat lahir batin.

- Batang yang berdaya saing.

Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa batang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah-daerah lain di Jawa Tengah, bahkan skala nasional. Parameter ukur dari hal ini diantaranya adalah makin membaiknya kemampuan fiskal Kabupaten batang, meningkatnya PDRB secara signifikan, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tersedianya infrastruktur baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi, terbukanya investasi baru yang menyerap tenaga kerja secara signifikan, meningkatnya kreatifitas masyarakat untuk mengelola potensi yang ada sehingga bernilai ekonomis, dan terserapnya produk batang di pasar lokal, regional, nasional dan bahkan tembus ke pasar global.

- Batang yang agamis.

Adalah suatu keadaan dimana masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di Batang taat mengamalkan ajaran agamanya

masing-masing. Pemerintah daerah menjamin kebebasan seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya dengan tertib.

- Batang yang tentram.

Adalah suatu keadaan dimana kehidupan masyarakat Batang damai, aman tentram dan sentosa. Aparatur pemerintah daerah hingga level desa akan diberdayakan sepenuhnya memfasilitasi hadirnya kerukunan antar warga, angka kriminalitas akan ditekan dengan meningkatkan ditekni dini, pencegahan dan penindakan secara efektif.

- Batang yang sejahtera.

Adalah suatu keadaan dimana kehidupan masyarakatnya sejahtera lahir dan batin. Indikasinya adalah meningkatnya income per capita penduduk Batang dari tahun ke tahun, meningkatnya daya beli keluarga (atas pangan dan papan), terpenuhinya hak atas pendidikan, kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi diri setiap penduduk Batang.

b. Misi.

Misi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Rumusan misi yang akan dilakukan untuk membangun Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability development).
2. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah daerah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
3. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah sekitar, dan seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Batang.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara holistik.
5. Memastikan penduduk usia pendidikan dasar bersekolah dengan gratis dan penduduk usia menengah bersekolah dengan biaya terjangkau.
6. Menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pendidikan vokasional berbasis potensi lokal Batang dengan mendirikan SMK baru dengan jurusan : a) pengolahan produk perikanan; b) pengolahan produk pertanian dan perkebunan; c) teknik ukir dan mebel; dan d) pengolahan kulit dan produk turunannya.

7. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya pemuda untuk mengolah dan mengelola potensi (komoditas maupun lokasi) yang tersedia di desa masing-masing dengan skema industri kreatif;
8. Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur.
9. Menuntaskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat dan tepat.
10. Membangun ketahanan pangan dengan mebguatkan sektor pertanian dan peternakan.
11. Melakukan penataan pengelolaan kawasan pesisir Batang.
12. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan kredit produktif.
13. Membangun sistem distribusi dan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat Batang.
14. Mengimplementasikan konsep desa pintar (smart village) secara bertahap untuk 248 desa/kelurahan yang ada.
15. Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata di wilayah Batang, mengembangkan objek wisata religi, wisata edukasi dan merevitalisasi objek wisata yang ada namun tak terawat.
16. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengamalan agama kepada seluruh umat beragama.
17. Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pelaporan tindakan kriminal bersama Kepolisian yang ada di Kabupaten Batang.
18. Meningkatkan pendapatan dan daya beli melalui penguatan ekonomi masyarakat serta membuka dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat Batang.

c. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Terkait visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang, BKD Kabupaten Batang sebagai pengelola manajemen kepegawaian (PNS) masuk pada misi pertama dan , yaitu "menerapkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)

dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability development) dan meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah daerah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing”.

Tujuan dari misi pertama ini adalah sebagai berikut :

1) Reformasi Birokrasi.

Dengan sasaran:

- a) Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan adil;
- b) Peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

2) Reformasi Administrasi dan Organisasi Pemerintahan.

Dengan sasaran:

- a) Transparansi informasi pembangunan.
- b) SOTK yang efektif dan efisien.

3) Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan sasaran terwujudnya masyarakat Batang yang rukun, bersatu, damai dan sejahtera.

4) Membangun Manajemen yang Efektif dan Efisien.

Dengan sasaran:

- a) Pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
- b) Sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul, dapat dirumuskan isu-isu strategis, sebagai berikut :

- a. Perlunya peningkatan profesionalisme aparatur.
- b. Perlunya data kepegawaian yang valid dan up to date.
- c. Perlunya pengembangan aplikasi SIMPEG.

BAB IV

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Pasal 1, angka 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Untuk memberikan arah dalam tugasnya melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, BKD Kabupaten Batang mempunyai visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Pelayanan Prima di bidang Kepegawaian
melalui Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Visi tersebut mempunyai makna bahwa BKD Kabupaten Batang sebagai institusi yang mengelola manajemen kepegawaian di daerah bertekad untuk dapat mewujudkan pelayanan yang prima di bidang kepegawaian serta di dukung oleh aparatur pemerintah yang profesional di bidangnya.

Untuk dapat mewujudkan visi di atas BKD Kabupaten Batang telah merumuskan misi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam Pasal 1, angka 13, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Misi yang dirumuskan, yaitu “Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas SDM dan kinerja aparatur pemerintah dan meningkatkan validitas pengolahan data kepegawaian”.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
BKD Kabupaten Batang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				tahun-1	tahun-2	tahun-3	tahun-4	tahun-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Prosentase akurasi data kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase penyelesaian penerbitan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase penerbitan cuti ASN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas SDM dan kinerja aparatur pemerintah.	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN	Prosentase Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Pejabat struktural yg mengikuti Diklatpim	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase pejabat yang mengikuti tes kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Mengacu pada visi dan misi tersebut di atas, maka diharapkan tujuan BKD Kabupaten Batang dapat tercapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah "meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan kualitas SDM dan kinerja aparatur pemerintah".

Untuk dapat mencapai tujuan di atas, BKD telah menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu "meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN".

4.3. Strategi dan Kebijakan.

Selanjutnya BKD Kabupaten Batang telah merumuskan strategi dan kebijakan untuk dapat mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan tersebut adalah "peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan dan administrasi kepegawaian serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur".

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan misi kedua Pemerintah Kabupaten Batang, yaitu Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah daerah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing, maka diperlukan strategis dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil rumusan strategi terhadap setiap sasaran yang diperoleh adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing	1. Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 2. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN	1. Pelayanan usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan penerbitan cuti ASN tepat waktu 2. Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN 3. Terkirimnya ASN mengikuti diklat 4. Terlaksananya tes kompetensi bagi pejabat struktural	1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian 2. Sosialisasi aturan-aturan kepegawaian bagi ASN 3. Menjalin kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi dan Nasional, Universitas Negeri maupun swasta

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Belanja Tidak Langsung.

- a. Komponen Belanja Tidak Langsung meliputi :
 - Gaji & Tunjangan PNS.
 - Tambahan Penghasilan PNS.

6.2. Belanja Langsung.

Program dan Kegiatan pada BKD Kabupaten Batang yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2018 dan seterusnya terdiri dari :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keluar Daerah.
 - Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD.
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
 - Pembinaan Disiplin Pegawai.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - BinteK Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - Diklat Fungsional bagi PNSD.
 - Diklat Teknis bagi PNSD.
 - Diklat Struktural bagi PNSD.
 - Diklat Prajabatan bagi CPNSD.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- f. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
 - Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
- g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS.
 - Seleksi Penerimaan CPNSD.
 - Pembangunan/Pengembangan SIMPEG.
 - Pemberian Penghargaan bagi PNS yg Berprestasi.
 - Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.
 - Pengembangan Aparatur.
 - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis.
- h. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
 - Pelatihan/Workshop Persiapan Purna Tugas
- i. Program Pendidikan Kedinasan
 - Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian di BKD Kabupaten Batangsampai dengan saat ini belum berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun StandarOperasionalProsedur (SOP). Hal ini menjadi target untuk segera direalisasikan pula SPM maupun SOPnya untuk tahun berikutnya dan diharapkan tersusun di tahun 2017. Dalam penyusunan Renstra SKPD BKD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini, indikator kinerja ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BKD Kabupaten Batang

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase akurasi data kepegawaian	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase penyelesaian penerbitan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Prosentase penerbitan cuti ASN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Prosentase Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Prosentase Pejabat struktural yg mengikuti Diklatpim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Prosentase pejabat yang mengikuti tes kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra OPD BKD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini merupakan pedoman dan landasan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya Renstra ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja OPD BKD Kabupaten Batang.

Setelah disusunnya Renstra ini diharapkan seluruh komponen di internal BKD Kabupaten Batang harus memberikan dukungan, kontribusi dan komitmen yang tinggi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai visi dan misi yang ada.

Tidak ada seseorang yang bisa melakukan segala hal, oleh karena itu kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang kuat juga harus selalu dijaga diantara masing-masing bidang agar BKD Kabupaten Batang semakin solid dan kuat sehingga dapat menyelesaikan setiap program dan kegiatan dengan baik dan optimal.

Batang, Agustus 2017
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

ALIMUDDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590101 198503 1 026